



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PMK.03/2013.
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT KEBERATAN:

Nomor : (1)(2)
Lampiran : (3)
Hal : Pengajuan Keberatan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP (4)
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)
Alamat : (8)
Nomor Telepon : (9)

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
☐ Wakil ☐ Kuasa
dari Wajib Pajak
Nama : (10)
NPWP :(11)
Alamat :(12)

bersama ini mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak (skp)/pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga *):

Jenis surat : (13)
Nomor dan tanggal : (14)
Jenis Pajak : (15)
Masa/Tahun Pajak : (16)

Alasan pengajuan keberatan (17):

1. Sengketa
Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak
2. Sengketa
Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak
3.dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka:

- a. Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan*) sebesar:(18)
- b. Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar:(19)
- c. Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar:(20)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar(21) tanggal(22)
pada bank/pos persepsi(23) dengan NTPN(24)

Lampiran: (25)

No.	Jenis Dokumen	set/lembar

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

.....(26)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
2. *) Diisi salah satu yang sesuai.
3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat pengajuan keberatan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.